



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**  
JI. DIPONEGORO NO. 203 TELP (024) 6921053 – 6921055  
FAX. (024) 6922146  
UNGARAN 50512

**LAPORAN HASIL RAPAT  
PANITIA KHUSUS (I) DPRD KABUPATEN SEMARANG  
MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH**

**I. DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/7/DPRD/2025 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/10/PIMP/2025 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Juni 2025.

**II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS**

- A. Susunan anggota Panitia Khusus I (Satu) DPRD Kab. Semarang terdiri dari :
- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Ketua merangkap Anggota       | : | MUZAYINUL ARIF, S.Ag.  |
| Wakil Ketua merangkap Anggota | : | SUMARYANTO, A.M.K.L  |
| Anggota                       | : | 1. AGUS RUJANTO<br>2. HADI WURYANTO<br>3. LIA AMELIA<br>4. DARYANTO,A.Md<br>5. MUSTAHFIRIN, S.Pd<br>6. SUKARNO<br>7. SUMARYANTO, A.M.K.L<br>8. MUHAMMAD NURKHOLIS. |

- B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:
1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
  2. Dinas Lingkungan Hidup;
  3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  5. Dinas Pekerjaan Umum;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  7. RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
  8. RSUD dr. Gondo Suwarno;
  9. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  10. Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  11. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

### **III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**

#### **A. Waktu Kajian dan Pembahasan**

Kajian dan Pembahasan Raperda Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah dilaksanakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kajian pembanding dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Juni 2025 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pembahasan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Juni 2025  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi C Gedung F Lantai 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang

#### **B. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN**

##### **1. MATERI PEMBAHASAN**

Panitia Khusus I (Satu) membahas Raperda Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

##### **2. MEKANISME PEMBAHASAN**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;

- b. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus I (Satu);
- c. Pembahasan Pasal per Pasal;
- d. Penyelarasan;
- e. Penutup.

### 3. HASIL PEMBAHASAN

#### a. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihannya kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Salah satu persoalan lingkungan yang utama adalah pengelolaan air limbah, baik air limbah domestik maupun air limbah industri. Rendahnya kesadaran masyarakat termasuk pelaku usaha untuk mengolah air limbah yang dihasilkan, semakin mengakibatkan pencemaran air, baik pada air permukaan maupun air tanah. Penggunaan air yang tidak diimbangi dengan peningkatan badan air penerima baik dari aspek kapasitas maupun kualitasnya, menyebabkan jumlah air limbah yang masuk ke dalam badan air tersebut dapat melebihi daya tampung maupun daya dukungnya. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut akan membuat air semakin tercemar. Untuk itu pengelolaan air limbah harus didukung dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran air limbah.

Pengelolaan air limbah domestik maupun industri di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah, yang saat ini sudah tidak relevan lagi dijadikan dasar dalam pengelolaan air limbah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tatacara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup maka Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah sudah tidak ada lagi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL wajib mempunyai Persetujuan Teknis, salah satunya yaitu Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, yang diatur tatacaranya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pencabutan.

b. Hasil Pembahasan

Pansus I (Satu) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah tentang **“Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.”**;
- 2) Menyetujui konsideran “Menimbang” yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- 3) Menyetujui Dasar Hukum “Mengingat” penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, dengan penambahan 2 (dua) angka pada nomor 4 dan 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- 4) Menyetujui Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari 2 (dua) pasal. Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

#### IV. PENUTUP

Demikian laporan Panitia Khusus I (Satu) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah. Selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna hari ini.

Ungaran, 30 Juni 2025

PANITIA KHUSUS I (SATU)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,  


MUZAYINUL ARIF, S.Ag

Wakil Ketua,  
  
SUMARYANTO, A.M.K.L

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah Panitia Khusus I (Satu) DPRD Kabupaten Semarang :

1. Judul : Menyetujui Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang "Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah"
2. Konsideran : Menyetujui Menimbang
3. Dasar Hukum : Menyetujui Mengingat, dengan penambahan 2 angka, sehingga terdiri dari :
  - a. 5 (Lima) Undang-Undang;
  - b. 1 (Satu) Peraturan Pemerintah; dan
  - c. 2 (Dua) Peraturan Daerah.
4. Batang Tubuh : Terdiri Dari 2 Pasal
  - a. Menyetujui Pasal 1
  - b. Menyetujui Pasal 2

Ungaran, 30 Juni 2025

PANITIA KHUSUS I (SATU)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,

  
MUZAYINUL ARIF, S.Ag

Wakil Ketua,

  
SUMARYANTO, A.M.K.L.